



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp. pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2017, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

hlm. 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh, imam di daerah tersebut tersebut dengan mahar tanah uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi w.....dalam pernikahan tersebut adalah pemohon II, yang bernama dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama olehdan
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus janda serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak
7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat. para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk persiapan melahirkan dan akte kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim

hlm. 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan tanggal 23 April 2017, di
Desa, Kecamatan, Kabupaten Kutai Timur,
Propinsi Kalimantan Timur;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, pemohon II datang menghadap di muka sidang sedangkan pemohon I tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut *Re/aas* Panggilan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp., pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

hlm. 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon II hadir di persidangan, sedangkan pemohon I tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon I tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon II selanjutnya bermohon untuk mencabut perkaranya dan majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp., dicabut.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

hlm. 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari sebagai ketua majelis serta dan sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon II tanpa hadirnya pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 311.000,00

hlm. 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp.



hlm. 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)